

JURNAL ILMIAH

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TIINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK
ASASI MANUSIA**



Oleh :

LULUK AINU MUFIDAH
DIA 013222

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TIINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK
ASASI M ANUSIA**



Oleh :

LULUK AINU MUFIDAH
DIA 013222

Menyetujui,
Mataram, 18 Juli 2017
Pembimbing Pertama,

Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
NIP. 19590126 198703 1 001

ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TIINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI M ANUSIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sesuai dengan teori tujuan pemidanaan di Indonesia. Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan materi muatan pada Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

THE IMPOSITION OF DEATH PENALTY ON PERPETRATORS OF NARCOTIC CRIME IN THE PERPECTIVE OF THE PURPOSE OF CRIME AND HUMAN RIGHT

This study aims to determine the suitability of the imposition of death penalty in the law number 35 of 2009 on narcotics with the aim of criminal in Indonesia and to know the death penalty againts the perpetrators of narcotics based of human rights. This study uses normative legal research. The result showed that the imposition of death penalty againts the perpetrators of narcotics crime in the law number 35 of 2009 on narcotics is still in accordance with the theory of objective punishment in Indonesia. The death penalty for the perpetrators of narcotic crime is not contradictory to the content of articles 4 and articles 9 of Law number 39 of 1999 of human rights.

I. PENDAHULUAN

Pidana mati adalah sanksi pidana yang dianggap merugikan kepentingan dan hak konstitusional yaitu hak untuk hidup yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu UUD 1945. Pidana mati melanggar Pasal 28A dan 28I Ayat 1 UUD 1945 karena bertentangan dengan bunyi Pasal tersebut yang menjamin hak hidup bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia yang merupakan hak yang bersifat kodrati.

Pasal 28I Ayat 1 juga menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan salah satu dari beberapa hak asasi lainnya yang termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa pada masa lampau terdapat sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat paling mujarab untuk kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.

Kedua komponen permasalahan tersebut nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pidana mati dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan. Ada dua pandangan yang muncul, yaitu pandangan yang pro dan kontra pidana mati. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan

yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana mati sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dewasa ini narkoba telah menjadi masalah bagi masyarakat, bangsa dan negara sebagai sesuatu yang membahayakan yaitu penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Narkoba memiliki dampak yang sangat luas baik bagi kesehatan maupun moral masyarakat, bangsa dan Negara bahkan dapat melemahkan ketahanan nasional

Narkoba sebagian besar menyerang remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, sehingga penegakkan hukumnya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 3/PUU-V/2007, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati melalui pengujian pasal tentang hukuman mati dalam Undang-Undang narkoba yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 di Mahkamah Konstitusi tahun 2007 dan memutuskan untuk mempertahankan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Dipertahankannya pidana mati dalam Undang-Undang Narkoba diharap dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku, namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini dibuktikan melalui data kasus pengguna narkoba dari laporan hasil kerja Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2011 sebanyak 4,3 juta

jiwa, tahun 2012 sebanyak 4,5 juta jiwa, ditahun 2013 sebanyak 4,7 juta jiwa sedangkan pada tahun 2014 angka pengguna narkoba menurun menjadi 4,1 juta jiwa dan ditahun 2015 angka pengguna narkoba mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebanyak 5,9 juta jiwa.¹

Diberlakukannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba belum sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri, serta bertentangan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari uraian di atas, maka penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadikumalah masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia? (2) Apakah penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan dan Hak Asasi Manusia?

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Hak Asasi Manusia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperluas wawasan dan

¹ [Http://www.google.co.id/search?q=laporan+hasil+kerja+BNN.html?m=1](http://www.google.co.id/search?q=laporan+hasil+kerja+BNN.html?m=1) Kamis 15 Desember 2016 pukul 21.13

pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sebagai salah satu acuan bagi penelitian lebih lanjut yang mengkaji masalah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dan sebagai masukan bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dalam Peraturan Perundang-undangan dan konsep-konsep hukum.

II. PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Mati dan Tujuan Pembedaan di Indonesia

Dalam perkembangannya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah membuat keputusan yang cenderung untuk menghapus hukuman mati. Hal itu diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2393 tanggal 26 November 1968 tentang hukuman mati. Tercatat hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek pidana mati, termasuk Indonesia. Dan lebih dari setengah Negara-negara didunia telah menghapus pidana mati. Ada 88 negara yang menghapus pidana mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapus pidana mati untuk kejahatan pidana biasa, dan 30 negara telah secara *de facto* tidak menerapkan pidana mati. Total Negara yang menghapus penerapan pidana mati adalah 129 negara.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana mati di Indonesia masih diterapkan sebagai pidana pokok, sehingga secara yuridis, penerapan pidana mati masih berlaku di Indonesia, meskipun hanya diancamkan terhadap beberapa kejahatan yang sangat serius, baik diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Penerapan pidana mati yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP salah satunya adalah terhadap tindak pidana narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak saja merupakan masalah nasional tetapi juga masalah internasional. Permasalahan

narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks, baik itu ditinjau dari segi sebab timbulnya ataupun dilihat dari segi dampaknya. Masalah narkotika berdampak negatif, karena dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, masyarakat internasional melalui konvensi-konvensi, yang juga telah disahkan dan diberlakukan sebagai undang-undang di Indonesia, menerapkan peraturan-peraturan yang pada pokoknya bertujuan memberantas penyalahgunaan narkotika yang dipandang sebagai kejahatan.

Subjek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan Negara ini.

Berdasarkan uraian sanksi pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan sanksi pidana mati sebagai sanksi hukuman yang maksimal karena dampaknya sangat merugikan Negara terlebih individu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan yang mengatur tindak pidana terdapat dalam (1) Pasal 113 dan Pasal 118 (2) Pasal 114 dan 119 (3) Pasal 116 dan Pasal 121.

Berdasarkan uraian diatas kaitannya dengan pidana mati, penulis menyimpulkan bahwa dihapusnya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika kurang tepat dengan beberapa alasan sebagai berikut: (1) Dengan pidana mati dapat membuat pelaku tindak pidana narkotika jera baik yang sudah melakukan maupun yang belum melakukan (efek jera) (2) Pidana mati dapat memutus jaringan peredaran gelap Narkotika baik di pada tingkat nasional maupun internasional (3) Apabila hukuman mati dihapus, maka peredaran gelap Narkotika akan semakin banyak, semakin banyak pula korban kematian akibat Narkotika dan merusak moral generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat.

Hukum positif Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pembedanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pembedanaan tersebut masih dalam tataran teori yang bersifat teoritis begitupun dengan tujuan pembedanaan mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga tujuan pembedanaannya hanya berdasarkan teori-teori pembedanaan. Ada beberapa teori yang dijadikan dasar untuk mendukung pidana mati antara lain: teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Teori yang pertama adalah teori absolute, apabila teori pembedanaan yang digunakan dalam penjatuhan pidana mati adalah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan, maka mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau bisa saja

tidak memuaskan, dimana tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini hukuman yang seimbang dengan perbuatan pelaku kejahatan yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan korban dan masyarakat. Selain itu juga teori ini sudah mulai tinggalkan karna sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pemidanaan Indonesia yang semakin mengarah ke pemidanaan yang bermanfaat. Begitu pula dengan pidana mati yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Sedangkan apabila teori pemidanaan dalam pidana mati menggunakan teori relative yang memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana tersebut dibedakan dengan 2 istilah yaitu prevensi spesial (*special deterrence*) dan pevensi general (*general deterrence*) dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana.² Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *reformation atau rehabilitation theory*. Sedangkan dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan

²Rodliyah, *Pidana Mati Terhadap Perempuan*, Yogyakarta, hal. 54

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Kekurangan dari teori ini ialah terletak pada dasar tujuan pemidanaan kita yaitu memberikan efek jera kepada baik pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dimana penyusun memandang bahwa pemidanaan dengan teori ini belum efektif memberika efek jera, tidak mengurangi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia serta tidak pula mengurangi angka kematian yang disebabkan penggunaan narkoba yang menjadi tujuan diancamkannya pidana mati dalam peraturan perundang-undangan Narkoba.

Berdasarkan berbagai teori pemidanaan di atas tersimpulkan, bahwa aspek pokok tujuan pemidanaan meliputi: (1) Aspek Perlindungan Masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat; (2) Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan mempengaruhi tingkah laku pelaku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini disebut juga aspek individualisasi pidana.

Berikut ini dapat dilihat sampai seberapa jauh pidana mati dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan, sehingga pidana mati dapat memperoleh dasar pembenarnya.

Aspek Perlindungan Masyarakat

Pada hakekatnya pidana mati merupakan pidana menghilangkan nyawa orang lain, maka dengan menghilangkan nyawa orang lain pelaku tindak pidana, berarti pembatasan gerak pelaku untuk melakukan kejahatan itu tertutup atau tidak ada sama sekali. Sehingga selama pelaku telah dijatuhi dengan hukuman mati dan telah dieksekusi selama itu masyarakat akan merasa aman dan terlindungi dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, serta memberikan pengimbangan penderitaan antara keluarga terpidana dan keluarga korban.

Apabila melihat dari aspek perlindungan masyarakat memang memenuhi tujuan pemidanaan tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain dalam tujuan pemidanaan dengan memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan keluarga terpidana.

Aspek Perlindungan Individu

Berdasarkan aspek perlindungan individu ini, bahwa dalam hal pemberian sanksi terhadap terpidana itu tidak hanya melihat sistem perlindungan masyarakat saja melainkan harus memperhatikan aspek dari diri terdakwa. Karena sistem ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dari pidana penjara dan diharapkan agar terpidana menjadi jera atau bertobat untuk mengulangi kembali kejahatannya dapat kembali ke dalam masyarakat.

Apabila melihat dari aspek perlindungan masyarakat, pidana mati tidak memenuhi tujuan pemidanaan itu karna terpidana yang telah dipidana mati tidak memiliki kesempatan untuk merasa jera dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan kejahatannya.

Berdasarkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang ada di atas harus di ingat, bahwa pemenuhan unsur tindak pidana di dalam perundang-undang tidak hanya memperhatikan terpidana saja, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat, korban tindak pidana, dan kepentingan Negara, dimana dalam pemberlakuan pidana itu harus benar-benar memberikan keseimbangan antara terpidana dan masyarakat.

Pemberian pidana mati juga tidak dapat dilihat dari satu aspek saja yaitu terpidana, namun juga dari aspek yang lain yaitu dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terpidana tetapi untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkoba harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap hak hidup orang banyak serta melindungi masyarakat, bangsa dan Negara dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana narkoba tersebut.

Penjatuhan pidana mati terhadap pidana khusus seperti tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirasa sangat diperlukan dengan mempertimbangkan tindak pidana narkoba adalah tindak pidana berat (*extra ordinary crime*).

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan, menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.³

Dampak tindak pidana narkoba yang begitu besar, dengan pertimbangan kepetingan masyarakat, bangsa dan Negara maka pidana mati patut untuk dipertahankan. Selain itu, pidana mati masih diterapkan dalam hukum positif Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, maka pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan pada kejahatan-kejahatan berat.

Dilihat dari sifatnya yang luar biasa (extra ordinary) tindak pidana narkoba berdampak sangat komplek terhadap ekonomi, politik, sosial, budaya, melemahkan ketahanan nasional dan perdamaian dunia internasional maka masih dipandang perlu adanya ancaman pidana mati.

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hak asasi manusia

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, peraturan yang secara hirarki berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang diatasnya yaitu UUD 1945. Menurut Pasal 28 A dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan

³ Ruslan renggong, hukum pidana khusus, prenaadamedia group, Jakarta, 2016, hlm 121

kehidupannya, selanjutnya dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang tidak berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).

Secara konseptual hak asasi manusia merupakan hak alamiah yang melekat pada individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa oleh karenanya bersifat universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Salah satu hak asasi manusia yang dijunjung tinggi adalah hak untuk hidup. Selain itu dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak untuk hidup dalam HAM merupakan hal yang bertentangan dengan keberadaan pidana mati. Hal ini karena pidana mati dianggap telah membatasi hak untuk hidup seseorang, sedangkan hak untuk hidup merupakan hak yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Penjatuhan pidana mati telah dianggap merampas hak hidup seseorang, sehingga keberadaan pidana mati merupakan hal yang kontroversial apabila dikaji berdasarkan perspektif HAM.

Dengan diterapkannya pidana mati untuk tindak pidana narkoba, dapat dikatakan bahwa pidana mati tidak melanggar materi muatan dalam undang-undang dan perjanjian manapun. Tindak pidana narkoba sebetulnya dapat dikatakan sebagai

pelanggaran HAM berat yang digolongkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana unsur-unsur dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, diketahui bahwa serangan tersebut di tunjukkan secara langsung kepada penduduk sipil dan serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Tindak pidana narkoba memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan secara meluas dan sistematis, yang dimaksud serangan dalam hal ini adalah peredaran gelap narkoba, dimana peredaran gelap narkoba di Indonesia telah beredar diseluruh wilayah Republik Indonesia dari kota besar hingga di perdesaan kecil yang dilakukan secara sistematis. Telah memenuhi unsur bahwa serangan itu ditunjukkan secara langsung kepada penduduk sipil, bahwa peredaran gelap narkoba menyerang moral semua kalangan dalam masyarakat Indonesia terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan juga peredaran narkoba di Indonesia ini dilakukan oleh organisasi bahkan organisasi bertaraf internasional.

Sehingga menurut penyusun, sangatlah layak apabila tindak pidana narkoba dijatuhi dengan pidana mati. Dan pidana mati yang diterapkan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan dan pelanggaran HAM berat yang sudah seharusnya dijatuhi sanksi pidana berat yaitu pidana mati.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: (1) Penjatuhan Pidana mati apabila ditinjau dari beberapa teori pemidanaan masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia tetapi hanya untuk kejahatan berat, salah satu kejahatan yang digolongkan kejahatan berat itu adalah tindak pidana Narkotika, sehingga penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih sesuai dengan teori pemidanaan di Indonesia. (2) Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan materi muatan pada Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memnyatakan hak untuk hidup, karena hak untuk hidup juga dibatasi oleh undang-undang sebagaimana telah ditur dalam Pasal 73 dalam Undang-Undang HAM. Selain itu tindak pidana narkotika merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang penanganannya harus dengan hukuman berat yaitu pidana mati. Penerapan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya berdasarkan pemenuhan unsur-unsur dalam suatu delik pasal melainkan perbuatan, peran Terpidana secara aktif dalam melakukan tindak pidana narkotika serta seberapa besar manfaat dari pemidanaan itu bagi diri Terpidana dan masyarakat umum.

Saran

Setelah melihat dan menganalisis kenyataan-kenyataan yang ada selama penelitian ini, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan pemidanaan di Indonesia masih dalam tataran teori, maka pemerintah harus secepatnya mengeluarkan aturan baru tentang tujuan pemidanaan khususnya tujuan pidana mati, sehingga pidana mati di Indonesia memiliki tujuan dan manfaat yang jelas serta tidak lagi menimbulkan pertentangan pendapat baik dikalangan pakar hukum maupun masyarakat luas. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebaiknya Lembaga Legislatif yang berwenang membuat undang-undang memuat aturan mengenai kejahatan apa saja yang dapat diberlakukannya pembatasan hak untuk hidup berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 agar tidak ada lagi pro dan kontra tentang pidana mati yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999, Ketentuan Umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II, Pasal 10

Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 15.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pasal 1

SUMBER LAIN

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Prenadamedia Group, Jakarta

Rodliyah, Pidana Mati Terhadap Perempuan, Yogyakarta.

[Http://www.google.co.id/search?q=laporan+hasil+kerja+BNN.html?m=1](http://www.google.co.id/search?q=laporan+hasil+kerja+BNN.html?m=1) Kamis 15 Desember 2016 pukul 21.13